

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 27.A TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN
2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan perlu membentuk Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):

ᇧ									
J		٠	•	•				٠	

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456):
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

- 24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 22);
- 25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah "Kardinah" Kota Tegal Menjadi Unit Swadana (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 6);
- 27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 1);
- 28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribuasi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA **TENTANG PETUNJUK** PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR **RETRIBUSI** TAHUN 2003 **TENTANG PELAYANAN** KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA **TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI** PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
- 3. Walikota adalah Walikota Tegal.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 5. Direktur adalah Direktur RSUD selaku Kepala Badan Pengelola RSUD Kardinah Kota Tegal.
- 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal.

7

- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- 8. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kota Tegal.
- 9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selajutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tegal yang hanya melayani rawat jalan.
- 10. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tegal yang melayani rawat jalan dan rawat inap.
- 11. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang selanjutnya disingkat BP4 adalah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kota Tegal.
- 12. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi RSUD, Dinas, Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan BP4.
- 13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif.
- 14. Pelayanan Kesehatan Dasar (Strata Pertama) adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
- 15. Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga yang penanganannya lebih komplek.
- 16. Jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
- 17. Perawatan adalah pelayanan yang diberikan secara terus menerus kepada pasien selama rawat inap atau rawat jalan di sarana pelayanan kesehatan.
- 18. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke sarana pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
- 19. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke sarana pelayanan kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
- 20. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa yang diberikan oleh sarana pelayanan kesehatan kepada pengguna jasa dalam bentuk tarip yang terdiri dari komponen bahan dan alat, jasa sarana dan jasa pelayanan.
- 21. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.
- 22. Bahan dan Alat yang selanjutnya disingkat BA adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan makanan untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
- 23. Jasa Sarana yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan yang diterima sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana dan fasilitas.
- 24. Jasa Pelayanan yang selanjutnya disingkat JP adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
- 25. Jasa Pengelolaan adalah komponen pendapatan sarana pelayanan kesehatan yang dikembalikan kepada pelaksana pada Sarana Pelayanan Kesehatan.
- 26. Kapitasi adalah pembayaran jasa pelayanan bagi pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas berdasarkan jumlah penduduk/jiwa di wilayah kerja Puskesmas sebagai kompensasi program pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas.

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada:
 - a. Direktur untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai RSUD;
 - b. Kepala Dinas untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Dinas, Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan BP4.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dan Kepala Dinas wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu RSUD

Pasal 4

Pelayanan kesehatan pada RSUD meliputi:

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap;
- c. tindakan medis dan terapi;
- d. penunjang diagnostik;
- e. pelayanan farmasi;
- f. pemulasaran jenazah;
- g. visum et repertum;
- h. mobil ambulan dan mobil jenazah;
- i. pelayanan khusus;
- j. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Dinas

- (1) Pelayanan kesehatan pada Dinas meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji;

b							
\sim							

- b. pemeriksaan laboratorium sampel air, makanan, minuman, tanah, udara dan kebisingan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

Bagian Ketiga Puskesmas

Pasal 6

Pelayanan kesehatan pada Puskesmas meliputi:

- a. rawat jalan;
- b. tindakan medis dan terapi;
- c. pelayanan uji kesehatan/pemeriksaan kesehatan;
- d. pelayanan penunjang diagnostik;
- e. pelayanan farmasi;
- f. visum et repertum;
- g. pelayanan kesehatan jamaah calon haji;
- h. pelayanan lain sesuai dengan perkembangan.

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terbagi atas:
 - a. pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan lanjutan.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. periksa untuk berobat tanpa tindakan;
 - b. layanan suntikan;
 - c. perawatan luka;
 - d. jahitan luka;
 - e. perawatan luka bakar;
 - f. perawatan luka gigitan binatang;
 - g. pengambilan jahitan;
 - h. ganti perban/tampon;
 - i. imunisasi;
 - j. pemasangan/pencabutan dan kontrol IUD;
 - k. perawatan tali pusat;
 - I. tindakan neonatal/penanganan bayi baru lahir;
 - m. pemasangan/pencabutan implan/susuk KB;
 - n. pelayanan laboratorium:
 - 1. hematologi:
 - a. rutin;
 - b. LED;
 - c. malaria;
 - d. kusta.
 - 2. urine rutin;
 - 3. feces:
 - a. rutin;

b

- b. kecacingan;
- c. darah samar.
- 4. sputum.
- o. pengobatan radang gusi;
- p. tambalan sementara;
- q. tambalan amalgam/silikat satu permukaan;
- r. tambalan glasionomer/fuji satu permukaan;
- s. pembersihan karang gigi per rahang (dengan indikasi medis dasar);
- t. pencabutan gigi tetap tanpa penyulit;
- u. pencabutan gigi susu/anak dengan CE (chloroethyl).
- (3) Pelayanan kesehatan lanjutan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengambilan serumen;
 - b. pemasangan / pelepasan kateter;
 - c. pemasangan spalek;
 - d. pengambilan tumor jinak;
 - e. pengambilan korpus alienum;
 - f. roserplasty;
 - g. insisi abses;
 - h. EKG;
 - i. nebulizer;
 - j. periksa untuk surat keterangan sehat;
 - k. pemeriksaan dopler;
 - I. tindik daun telinga;
 - m. persalinan;
 - n. pelayanan laboratorium:
 - 1. hematologi:
 - a) gula darah;
 - b) UDRL;
 - c) HIV;
 - d) golongan darah.
 - 2. urine:
 - a) bilirubin;
 - b) urobilin;
 - c) HCG/PP test.
 - 3. feces yaitu benzidin test;
 - 4. sekret:
 - a) sekret uretra;
 - b) sekret vagina.
 - 5. visum:
 - a) visum luka/asuransi;
 - b) visum luar jenazah;
 - c) surat keterangan meninggal.
 - o. tambalan amalgam/silikat lebih dari satu permukaan;
 - p. tambalan glasionomer/fuji lebih dari satu permukaan;
 - q. pembersihan karang gigi per rahang (berat);
 - r. pencabutan gigi susu/anak dengan injeksi;
 - s. pencabutan gigi tetap dengan penyulit;
 - t. penambalan gigi dengan sinar komposit:
 - 1. kelas I;
 - 2. kelas II;
 - 3. kelas III;
 - 4. estetika.

Bagian Keempat Puskesmas Rawat Inap

Pasal 8

Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Rawat Inap meliputi:

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap
- c. tindakan medis dan terapi;
- d. pelayanan uji kesehatan/ pemeriksaan kesehatan;
- e. pelayanan penunjang diagnostik;
- f. pelayanan farmasi;
- g. visum et repertum;
- h. pelayanan kesehatan jamaah calon haji;
- i. mobil ambulan;
- j. pelayanan lain sesuai dengan perkembangan.

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terbagi atas:
 - a. pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan lanjutan;
 - c. pelayanan rawat inap.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas Rawat Inap meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pelayanan kesehatan lanjutan pada Puskesmas Rawat Inap meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (4) Pelayanan rawat inap pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kamar;
 - b. ruang persalinan;
 - c. visite dokter;
 - d. konsultasi medis;
 - e. jasa keperawatan;
 - f. rekam medis;
 - g. administrasi;
 - h. tindakan umum:
 - 1. insisi abses;
 - 2. pengambilan benda asing:
 - 3. tindakan tindik bayi;
 - 4. irigasi telinga;
 - 5. debridement luka;
 - 6. perawatan luka bakar kurang dari 10%.
 - i. tindakan jahit luka;
 - j. pemasangan infus;
 - k. tindakan vena seksi;
 - I. tindakan balon kateter;
 - m. tindakan perban ransel;
 - n. ekstraksi kuku;
 - o. pengambilan atherom/ganglion/ phoma verura kecil;

n									
p									

- p. pengambilan serum;
- q. khitanan;
- r. pemasangan bidai/spalk;
- s. punctie supra supic/cyctostomy;
- t. pertolongan persalinan;
- u. pertolongan abortus/kuratase oleh dokter;
- v. amputase ringan;
- w. vasektomi bukan program;
- x. pemasangan/pencabutan norplan bukan program;
- y. Suntikan KB;
- z. pemasangan/pencabutan IUD;
- aa.pemakaian nebulizer;
- bb. konsultasi gizi;
- cc. EKG;
- dd.oxygen (pemakaian alat dan tindakan);
- ee. pemakaian mobil ambulan.

BAB III TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

Besarnya tarip pelayanan kesehatan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 11

Tarip untuk tiap kelompok jenis pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan sudah ditentukan besarnya BA, JS dan JP.

BAB IV PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

Setiap orang yang memperoleh jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikan sarana pelayanan kesehatan dikenakan biaya sesuai ketentuan tarip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (1) Pelayanan kesehatan dasar bagi warga masyarakat Daerah dibebaskan dari semua tarip/gratis.
- (2) Warga masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
- (3) Tarip pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga masyarakat luar Daerah.

Pasal	14					

- (1) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Hasil Retribusi yang diterima oleh kasir Penerima Pendapatan selanjutnya disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

BAB V PENERIMAAN JP, JS DAN JASA PENGELOLAAN

Pasal 16

- (1) Penerimaan JP dari pendapatan pada sarana pelayanan kesehatan ditetapkan:
 - a. 15% sebagai pendapatan Daerah;
 - b. 85% untuk sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Penerimaan JP pada pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap menggunakan sistem kapitasi yang ditetapkan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per jiwa per bulan.
- (3) Penghitungan penerimaan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah penduduk di wilayah Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap setelah dikurangi peserta Jamkesmas dan peserta Askessos dikalikan Rp.500,- (lima ratus rupiah).
- (4) Penerimaan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap awal bulan.

Pasal 17

Bagi pengelola sarana pelayanan kesehatan diberikan Jasa Pengelolaan yang besarnya ditetapkan sebesar 10% dari hasil pendapatan sarana pelayanan kesehatan.

BAB VI PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN JP, JS DAN JASA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu RSUD

- (1) Penggunaan JP yang diterima RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. 70% untuk pelaksana dan pembantu pelaksana pada RSUD;
 - b. 30% untuk karyawan RSUD.
- (2) Pembagian JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasa	1 1	9.					

- (1) Penggunaan Jasa Pengelolaan yang diterima RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. 7,5% untuk Pembina RSUD;
 - b. 85% untuk Direktur dan karyawan RSUD;
 - c. 7,5% untuk kegiatan sosial.
- (2) Pembagian Jasa Pengelolaan untuk Direktur dan karyawan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Dinas

Pasal 20

- (1) Penggunaan dan pembagian JP yang diterima Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penggunaan dan pembagian Jasa Pengelolaan yang diterima Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pasal 21

- (1) Penggunaan JP yang diterima Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. 80% untuk pelaksana di Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - b. 20% untuk Dinas.
- (2) Pembagian JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 22

Penggunaan dan pembagian Jasa Pengelolaan yang diterima Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Puskesmas

- (1) Penggunaan JP yang diperoleh Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. 80% untuk pelaksana di Puskesmas;
 - b. 20% untuk Dinas.
- (2) Pembagian JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal	24				

Pengunaan dan pembagian Jasa Pengelolaan untuk Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap

Pasal 25

- (1) Penggunaan dan pembagian JP yang diperoleh Puskesmas Rawat Inap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.
- (2) Penggunaan dan pembagian Jasa Pengelolaan yang diperoleh Puskesmas Rawat Inap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.

Bagian Kelima BP4

Pasal 26

- (1) Penggunaan JP yang diperoleh BP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. 80% untuk pelaksana di BP4;
 - b. 20% untuk Dinas.
- (2) Pembagian JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 27

Penggunaan dan pembagian Jasa Pengelolaan yang diterima BP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan membayar Wajib Retribusi.

Pasal 29

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, diatur sebagai berikut:

а								

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan Surat Keterangan dari Lurah setempat.
- b. Apabila permohonan disetujui Walikota selanjutnya diterbitkan Keputusan Walikota mengenai pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- c. Terhadap permohonan yang tidak disetujui selanjutnya disampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka:

- a. Keputusan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 9);
- b. Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 4);
- c. Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat/Pusat Kesehatan Masayarakat Rawat Inap (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 7);
- d. Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 1 Desember 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal pada tanggal 1 Desember 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 27.A

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KOTA TEGAL

1.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal

Nomor 2 Tahun 2009 **Rp. 1.500,-**

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No. 10

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 1.500,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

2.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Penelupan Banah Kata Tagal

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 2.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No. 10

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 2.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

3.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 2.500,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 2.500,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

4.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 3.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 3.000,-



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 4.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 4.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

6.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 4.500,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 4.500,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

7.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 5.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL retribusi pelayanan kesehatan

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 5.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

8.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 5.500,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 5.500,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

9.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 6.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 6.000,-



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 6.500,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 6.500,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

11.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 7.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 7.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

12.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 7.500,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL retribusi pelayanan kesehatan

> Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

> > **Rp. 7.500,-**

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

13.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 8.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 8.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

14.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 8.500,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 8.500,-



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 9.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

> Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

> > **Rp. 9.000,-**

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

16.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 10.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 10.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

17.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 10.500,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL retribusi pelayanan kesehatan

> Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

> > Rp. 10.500,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

18.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 11.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 11.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

19.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 12.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 12.000,-



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 12.500,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL retribusi pelayanan kesehatan

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 12.500,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

21.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 13.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 13.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

22.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 15.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL retribusi pelayanan kesehatan

> Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

> > **Rp. 15.000,-**

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

23.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 17.500,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No. 10

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 17.500,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

24.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 20.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 20.000,-



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 22.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL retribusi pelayanan kesehatan

> Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

> > Rp. 22.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

26.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 25.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 25.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

27.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 28.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

> Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

> > **Rp. 28.000,-**

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

28.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 30.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 30.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

29.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 35.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 35.000,-



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 40.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL retribusi pelayanan kesehatan

> Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

> > **Rp. 40.000,-**

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

31.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 45.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No. (10)

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 45.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

32.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 50.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL retribusi pelayanan kesehatan

> Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

> > **Rp. 50.000,-**

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

33.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 65.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No. 10

PEMERINTAH KOTA TEGAL retribusi pelayanan kesehatan

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 65.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

34.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 70.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 70.000,-



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 75.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL retribusi pelayanan kesehatan

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 75.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

36.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 90.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No. 10

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 90.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

37.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 160.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

> Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 160.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

38.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 200.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 200.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

39.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 250.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 250.000,-



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 300.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No. 10

PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

> Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 300.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

41.



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 350.000,-DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No. 10

PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2009

Rp. 350.000,-

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL Seri A No.

Keterangan:

a. Ukuran : - Pajang 12 cm

- lebar 5 cm

b. Warna : Putih

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal pada tanggal 1 Desember 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 27.A